



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 644/ Pid.C / 2021 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD KUNDORI
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 01 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngraho Rt 010 Rw 02 Kecamatan Gayam
Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Pasal 49 jo pasal 20a dan pasal 27 C Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KUNDORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 98.000,00(Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Sumaryono, S.H.,M.H sebagai Hakim dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Dedy Widiarso, SH. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.M.H

Hakim

ttd

Sumaryono, S.H.,M.H

halaman 1 petikan putusan Nomor 644 /Pid.C /2021/PN Bjn